



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 168/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (7) dan Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 ...

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati ...

Bupati Sekadau Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 9/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita acara rapat pleno Nomor : 109/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam formulir Model A.3-KWK.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, dalam formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



Sumarno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 168/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

A.3.1-KWK



Provinsi
Kabupaten/Kota

: KALIMANTAN BARAT
: SEKADAU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SEKADAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKADAU HILIR	17	149	25,490	24,910	50,400	
2	SEKADAU HULU	15	76	10,961	10,332	21,293	
3	NANGA TAMAN	13	68	10,843	9,816	20,659	
4	NANGA MAHAP	13	69	10,706	9,742	20,448	
5	BELITANG HILIR	9	65	9,491	8,633	18,124	
6	BELITANG HULU	13	66	8,054	7,475	15,529	
7	BELITANG	7	31	5,194	4,945	10,139	
JUMLAH		87	524	80,739	75,853	156,592	

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,

Sumarno